



PUTUSAN

Nomor 160/PID.B/2017/PN Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : LINDA MOKODONGAN Alias LINDA
2. Tempat lahir : Tanoyan;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/ 10 November 1982;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan II, Desa Hutuo, Kec. Limboto,
Kab. Gorontalo
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : PNS (Guru SDN 9 Limboto)

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor 160/Pid.B/2017/PN Lbo tanggal 20 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 160/Pid.B/2017/PN Lbo tanggal 20 November 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LINDA MOKODONGAN Alias LINDA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perzinahan dengan perbuatan berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LINDA MOKODONGAN Alias LINDA dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan perintah agar supaya terdakwa segera ditahan.

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 160/Pid.B/2017/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah daster berwarna hitam kombinasi putih.
- 1 (satu) buah penyangga payudara (BH) berwarna merah muda.
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna cokelat.
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna abu-abu

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama ALIMUDIN ABDUL SAMAD

Alias ALIM

4. Menetapkan agar terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa terdakwa Linda Mokodongan alias Linda, Pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, pada bulan September, tahun 2016, atau setidaknya pada waktu lain di bulan September tahun 2016 dan Kedua pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, pada bulan Nopember, tahun 2016 atau setidaknya pada waktu lain di bulan Nopember tahun 2016, bertempat di kos-kosan Pelangi, kelurahan Hunggaluwa, kecamatan Limboto, kabupaten Gorontalo, tepatnya kamar kos saksi Alimudin Abdul Samad (dalam berkas perkara lain), atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel) padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut: Awalnya saksi Mohamad Ali Koem yang merupakan suami sah dari terdakwa berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor : 338/02/IX/2002 yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Drs. Alimin Anggai, di Kantor Urusan Agama, Kecamatan Kotamobagu, mendapatkan informasi bahwa terdakwa yang merupakan istri saksi telah melakukan pemikahan sirih dan foto pemikahan telah beredar di kalangan guru SDN 9 Limboto, dan salah seorang guru

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor160/Pid.B/2017/PNLbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepada saksi untuk mengecek terdakwa di kos-kosan pelangi, selanjutnya saksi Mohamad Ali Koem menuju ke tempat kosan tersebut dan mendapati terdakwa keluar dari salah satu kamar kosan, hingga terjadi pertengkaran antara saksi dan terdakwa, selanjutnya pada sore harinya saksi Mohamad Ali Koem kembali lagi ke tempat kos tersebut dan bertemu dengan saksi Fahmi A. Lihu, S.KEP,Ns yang merupakan pemilik kos-kosan dan menanyakan kamar kos milik terdakwa, ternyata kamar yang ditinggali terdakwa adalah kamar milik saksi Alimudin Abdul Samad (dalam berkas perkara lain) dan saksi menemukan pakaian daster berwarna hitam kombinasi putih, 2 (dua) buah celana dalam berwarna cokelat, BH (bra) berwarna merah muda, setelah saksi Mohamad Ali Koem menanyakan kebenaran informasi tersebut terdakwa telah mengakui bahwa dirinya telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan saksi Alimudin Abdul Samad (dalam berkas perkara lain) pertama kali di bulan September 2016 dengan cara awalnya saksi Alimudin Abdul Samad (dalam berkas perkara lain) mengajak terdakwa ke dalam kamar kos miliknya untuk berbincang-bincang, selanjutnya saksi mengajak terdakwa untuk berhubungan badan, dengan cara membuka pakaian terdakwa lalu saksi membuka pakaiannya, selanjutnya saksi mencium terdakwa lalu meremas payudara terdakwa, dengan posisi terlentang saksi naik ke atas tubuh terdakwa dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin terdakwa sambil menggoyangkan maju mundur semakin lama semakin cepat hingga sperma saksi masuk ke dalam vagina terdakwa, selanjutnya pada bulan Nopember 2016 saksi menikah siri dengan saksi terdakwa lalu melakukan lagi hubungan badan dengan cara yang sama.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberaran;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mohammad Ali Koem SE.M.Si Alias Mad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
 - Bahwa saksi akan memberikan keterangan terkait perbuatan zina yang dilakukan oleh isteri saksi yang bernama Linda Mokodongan dengan Alimudin Abd Samad;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor160/Pid.B/2017/PNLbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan kejadiannya saksi tidak tahu diawali dari kecurigaan kelakuan istri saksi dimana sering pulang malam dari mengajar dari SDN 9 Limboto. Kehidupan keluarga saksi baik bahkan baru beli mobil setelah menggadaikan rumah atas keinginan terdakwa dan saksi sepakat, dengan alasan mau beli mobil sisanya menutupi hutang di BPD tiba-tiba berubah.
- Bahwa saksi membenarkan awalnya terdakwa memuncak setelah saksi melihat sms tertanggal 4 September 2016 disitu terdakwa minta ijin ke saronde yang katanya ada ulang tahun temannya sampai jam 9 malam terdakwa tidak pulang-pulang dan saksi menelpon berulang kali tapi tiba-tiba saksi ke rumah yang berulang tahun di Limboto, katanya tidak berulang tahun dan tidak ada acara di Saronde, selanjutnya terdakwa datang bersama temannya Endang Nento dan mengatakan bahwa baru pulang semuanya, saksi percaya dengan Pr. Endang Nento, selanjutnya saksi menanyakan bahwa kenapa terdakwa bohong ke Saronde. Selanjutnya paginya saksi mendapatkan sms dari Ibu Linda ke Lk. Alimuddin yang berbunyi "*pak mama ada tidur dengan Tito Pa, mama tidur pe kamar ba kunci, mama sayang pa papa*" berikutnya saksi bertanya "siapa orang ini, kenapa panggil papa?" kemudian dijawab oleh terdakwa "*ini adalah kita pe huge!*" setelah ditanya oleh saksi mengatakan "berapa kali kau melakukan hubungan zina?" dijawab oleh terdakwa bahwa terdakwa melakukan satu kali di hotel di kota.
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa berusaha untuk memjebak saksi dengan kasus KDRT.
- Saksi membenarkan bahwa telah beredar foto terdakwa sudah menikah dengan laki-laki lain.
- Bahwa saksi mengetahui ketika terdakwa datang menangis di rumah dan memohon ampun dan mengatakan bahwa terdakwa sudah menikah dengan Lk, Alimudin.
- Bahwa saksi memperlihatkan foto terdakwa menikah sirih dengan terdakwa Alimudin.
- Bahwa saksi berusaha untuk memaafkan perbuatan terdakwa demi anak-anaknya.
- Bahwa saksi masih terikat perkawinan dengan terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan gambar/foto ada seorang guru PNS punya dua orang suami.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor160/Pid.B/2017/PNLbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak mencintai terdakwa, namun saksi menyayangi terdakwa sebagai ibu dari anak-anak saksi.
- Bahwa kehidupan rumah tangga saksi hancur dan anak-anaknya.
- Bahwa saksi telah memiliki 3 orang anak yakni berusia 14 tahun, 9 tahun dan masuk 4 tahun.
- Bahwa saksi tidak pernah berselingkuh dengan perempuan lain.
- Bahwa saksi belum mengajukan perceraian terhadap terdakwa menunggu proses persidangan ini untuk menceraikan terdakwa.
- Bahwa saksi tidak pernah menanamkan kebencian terhadap terdakwa.
- Bahwa saksi menikah sejak tahun 2002.
- Bahwa kutipan akta nikah yang diperlihatkan yakni akta nikah saksi dengan terdakwa.
- Bahwa baru mengenal terdakwa Alimudin setelah kejadian tersebut.
- Bahwa tertanggal 14 September 2016 pernah ada masuk sms terdakwa Alimudin.
- Bahwa saksi pernah datang ke kos-kosan Pelangi yang diperlihatkan kepadanya dimana saksi pernah kesitu bulan Oktober hari Sabtu karena terdakwa tidak pulang ke rumah, terdakwa tidak masuk sekolah, dan temannta memberitahukan untuk melihat di kos-kosan pelangi, kemudian saksi ketemu dengan petugas kos- kosan.
- Bahwa saksi mendapati terdakwa keluar dari kos-kosan sehingga saksi menanyakan apa yang dibuat oleh terdakwa dikosan tersebut.
- Bahwa saksi meminjam kunci kamar kos yang ditempati keluar terdakwa dan setelah saksi membuka saksi mendapati barang bukti berupa celana dalam terdakwa Alimudin, baju dalam terdakwa, bra terdakwa.
- Bahwa saksi dari kos-kosan selanjutnya saksi meminta terdakwa untuk berpisah, sehingga terdakwa tidak pernah lagi pulang ke rumah. Anak saksi terlantar tidak pernah masuk sekolah.
- Bahwa saksi pertama kali mengetahui terdakwa menikah sirih Desember, saksi laporkan bulan April karena saat itu terdakwa datang meminta maaf dan bersujud di depan saksi sehingga saksi mencoba untuk memaafkan terdakwa dan memaafkan terdakwa.
- Bahwa sejak bulan Desember tersebut saksi tinggal serumah lagi dengan terdakwa namun belakangan terdakwa berubah lagi.
- Bahwa saksi telah memaafkan terdakwa, namun saksi hanya ingin diproses oleh hukum.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 160/Pid.B/2017/PNLbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan saksi sering bertengkar sejak terdakwa melakukan perselingkuhan sehingga saksi tidak pernah lagi merasa nyaman.
 - Bahwa saksi membenarkan pernah mengeluarkan kata talak dan cerai kepada terdakwa.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan sebagian
2. Rosa Ismail Alias Aba Rosa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
 - Bahwa saksi sebagai saksi perzinahan antara terdakwa dan terdakwa Alimudin.
 - Bahwa saksi sudah lupa kejadiannya diingatkan oleh hakim di BAP dan dibenarkan oleh saksi.
 - Bahwa saksi Salim Musa datang membawa terdakwa ke saksi dan meminta kepada saksi untuk menyelamatkan kesalahannya.
 - Bahwa kesalahan terdakwa sudah menyalahi aturan agama, secara kebatinan, terdakwa meminta kepada saksi untuk menyelamatkannya dari perbuatan zina.
 - Bahwa terdakwa meminta saksi untuk dinikahkan secara sirih.
 - Bahwa nikah sirih / di bawah tangan sah menurut agama.
 - Bahwa saksi waktu itu adalah saksi Salim Musa, yang menjadi waiinya adalah saksi sendiri.
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah penghulu merangkap menjadi wali nikah.
 - Bahwa saksi menikahkan terdakwa dan mereka menyatakan telah menikah.
 - Bahwa foto yang diperlihatkan oleh hakim majelis diakui foto pakaian terdakwa adalah disewakan oleh saksi.
 - Bahwa pakaian pernikahan disewa bersama pelaminan.
 - Bahwa pernikahan terdakwa berlangsung selama 20 menit, biaya nikah yang diberikan kepada saksi sesuai keikhlasan.
 - Bahwa saksi pernah sekolah sampai kelas lima SD dan berprofesi sebagai penghulu.
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa telah memiliki suami sah.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor160/Pid.B/2017/PNLbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk nikah sirih harus ada ijin suami yang sah.
- Bahwa terdakwa pernah mengaku bahwa terdakwa pernah melakukan zina sebelum dinikahkan;
- Bahwa saksi terhadap barang bukti saksi membenarkan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan sebagian

3. Salim Musa alias Hanger dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi mengantar terdakwa ke saksi Aba Rosa
- Bahwa saksi ditelpon terdakwa jam 10 mengatakan menyuruh antara ke saksi Aba Rosa
- Bahwa saksi mengantar ke rumah saksi Aba terdakwa bersama Lk. Alimudin dan dinikahkan dan saksi jadi saksi nikah.
- Bahwa foto yang diperlihatkan oleh hakim majelis yang mengambil gambar adalah saksi sendiri.
- Bahwa yang menikahkan adalah saksi Aba Rosa.
- Bahwa terdakwa menyuruh saksi untuk diantarkan ke saksi Aba Rosa.
- Bahwa saksi yang mem foto terdakwa dan saksi Alimudin Abd Samad'
- Bahwa setelah nikah terdakwa minta diantarkan ke parkiran rumah sakit.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkannya;

4. Fahmi A. Lihu. S.KEP, NS Alias Femi. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa kos-kosan saksi namanya Pelangi.
- Bahwa saksi membenarkan biaya kosan antara Rp. 800.000,- ada juga Rp. 1.000.000,-.
- Bahwa saksi membenarkan yang ngekos di kosan saksi adalah Lk. Alimudin.
- Bahwa saksi membenarkan saksi melihat terdakwa dan saksi Mohamad Ali bertengkar di depan kamar kosan saksi.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor160/Pid.B/2017/PNLbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan saksi tidak tahu kamar kosanya pernah digeledah oleh saksi Mohamad Ali Koem.
- Bahwa saksi membenarkan sorenya kemudian saksi Mohamad Ali Koem datang lagi ke kosan saksi.
- Bahwa saksi membenarkan saksi tidak tahu berapa lama Lk. Alimudin telah ngekos dikosan saksi;
- Bahwa saksi membenarkan saksi tidak tahu apakah terdakwa pernah bermalam di kosan saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa akan memberikan keterangan terkait perbuatan zinah yang dilakukan oleh Terdakwa bersama saksi Alimudin Abd Samad;
- Bahwa terdakwa mencintai saksi Alimudin Abdul Samad.
- Bahwa terdakwa sudah merasa tidak nyaman dengan saksi Mohamad Ali Koem.
- Bahwa terdakwa telah berusaha untuk memperbaiki hubungannya dengan suaminya.
- Bahwa terdakwa selalu dipukuli di depan anak-anaknya.
- Bahwa terdakwa selalu didesak oleh saksi Mohamad Ali Koem untuk mengakui melakukan hubungan badan dengan saksi Alimudin.
- Bahwa terdakwa mengakui melakukan hubungan badan dengan saksi Alimudin.
- Bahwa terdakwa pernah bersujud di kaki suaminya dan meminta ampun.
- Bahwa terdakwa telah memiliki anak 3 dari saksi Mohamad Ali Koem.
- Bahwa kata-kata saksi Mohamad Ali Koem sering menyinggung perasaan terdakwa.
- Bahwa terdakwa pertama kali berhubungan badan dengan saksi Alimudin Abdul Samad karena terdakwa memang suka sama saksi Alimudin, terdakwa terangsang, awalnya dibuka bajunya, kemudian dibuka branya, selanjutnya seluruh celananya dibuka, langsung main dibawah lalu dimasukkan semua kemaluannya ke dalam kemaluan terdakwa.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 160/Pid.B/2017/PNLbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah melakukan hubungan badan sebelum menikah sirih pada bulan September.
- Bahwa terdakwa mengakui salah melakukan nikah sirih dengan Lk. Alimudin Abdul Samad.
- Bahwa terdakwa mengaku lebih nyaman melakukan hubungan badan dengan saksi Alimudin Abdul Samad.
- Bahwa terdakwa mengakui telah beberapa kali melakukan hubungan badan dengan saksi Alimudin Abdul Samad.
- .Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi Mahkota sebagai berikut :

1. Alimudin Abdul Samad alias Alim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan saksi Jufriyanto R. Abas Alias Opin namun tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa saksi duda sudah 3 (tiga) tahun karena bercerai.
- Bahwa saksi membenarkan pernah pacaran dengan terdakwa waktu kuliah.
- Bahwa bulan puasa 2016 saksi pernah menyatakan cinta, pas tanggal 4 ada acara di pulau Saronde (reuni) terdakwa mengaku kepada saksi bahwa dirinya sudah tidak nyaman dengan suami terdakwa.
- Bahwa tahun 2002 terdakwa pacaran dengan saksi.
- Bahwa saksi ketemu lagi terdakwa pada acara reuni di Pulau Saronde.
- Bahwa terdakwa ditelepon oleh suaminya disuruh untuk pulang.
- Bahwa terdakwa pulang sekitar jam 7 bersama dengan temannya.
- Bahwa saksi membenarkan melakukan hubungan badan pada saat terdakwa sering bertengkar dengan suaminya.
- Bahwa saksi membenarkan saksi Mohamad Ali Koem menelpon saksi dan mengatakan istrinya sudah kembali dengan saksi dan tidak akan memproses lagi masalah ini.
- Bahwa saksi melakukan hubungan badan dengan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali sebelum menikah sirih dengan terdakwa,
- Bahwa saksi melakukan zina di penginapan di kota pada waktu siang hari.
- Bahwa saksi yang lebih dulu mengajak saksi melakukan hubungan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor160/Pid.B/2017/PNLbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



badan.

- Bahwa saksi membenarkan masih mencintai terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan sudah memiliki 2 (dua) orang anak yang tinggal bersama saksi.
- Bahwa sudah banyak kali melakukan hubungan badan dengan terdakwa setelah menikah sirih.
- Bahwa terdakwa memiliki suami yang sah'.
- Bahwa zina itu dilarang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para saksi dan Terdakwa pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa para saksi dan Terdakwa memberikan keterangan terkait perbuatan zinah yang dilakukan oleh Terdakwa Linda Mokodongan dan saksi Alimudin Abd Samad;
- Bahwa Pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, pada bulan September, tahun 2016, dan Kedua pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, pada bulan Nopember, tahun 2016, bertempat di kos-kosan Pelangi, kelurahan Hunggaluwa, kecamatan Limboto, kabupaten Gorontalo, tepatnya kamar kos saksi Alimudin Abdul Samad, berkas perkara lain) pertama kali di bulan September 2016 dengan cara awalnya saksi Alimudin Abdul Samad, (dalam berkas perkara lain) mengajak terdakwa ke dalam kamar kos miliknya untuk berbincang-bincang, selanjutnya saksi mengajak terdakwa untuk berhubungan badan, dengan cara membuka pakaian terdakwa lalu saksi membuka pakaiannya, selanjutnya saksi mencium terdakwa lalu meremas payudara terdakwa, dengan posisi terlentang saksi naik ke atas tubuh terdakwa dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin terdakwa sambil menggoyangkan maju mundur semakin lama semakin cepat hingga sperma saksi masuk ke dalam vagina terdakwa,
- Bahwa pada bulan Nopember 2016 saksi menikah sirih dengan terdakwa lalu melakukan lagi hubungan badan dengan cara yang sama
- Bahwa saksi Mohamad Ali Koem yang merupakan suami sah dari terdakwa berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor : 338/02/IX/2002 yang

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 160/Pid.B/2017/PNLbo



ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Drs. Alimin Anggai, di Kantor Urusan Agama, Kecamatan Kotamobagu;

- Bahwa terdakwa dan saksi Alimudin Abd Samad saksi telah melakukan pernikahan sirih dan foto pernikahan telah beredar di kalangan guru SDN 9 Limboto;
- Bahwa saksi Mohamad Ali Koem ke tempat kosan Pelangi dan mendapati terdakwa keluar dari salah satu kamar kosan, hingga terjadi pertengkaran antara saksi dan terdakwa, selanjutnya pada sore harinya saksi Mohamad Ali Koem kembali lagi ke tempat kos tersebut dan bertemu dengan saksi Fahmi A. Lihu, S.KEP,Ns yang merupakan pemilik kos-kosan dan menanyakan kamar kos milik terdakwa, ternyata kamar yang ditinggali terdakwa adalah kamar milik saksi Alimudin Abd Samad (dalam berkas perkara lain)
- Bahwa menemukan pakaian daster berwarna hitam kombinasi putih, 2 (dua) buah celana dalam berwarna cokelat, BH (bra) berwarna merah muda;
- Bahwa terdakwa telah mengakui bahwa dirinya telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan saksi Alimudin Abd Samad (dalam berkas perkara lain) pertama kali di bulan September 2016 dengan cara awalnya saksi Alimudin Abd Samad (dalam berkas perkara lain) mengajak terdakwa ke dalam kamar kos miliknya untuk berbincang-bincang, selanjutnya saksi mengajak terdakwa untuk berhubungan badan, dengan cara membuka pakaian terdakwa lalu saksi membuka pakaiannya, selanjutnya saksi mencium terdakwa lalu meremas payudara terdakwa, dengan posisi terlentang saksi naik ke atas tubuh terdakwa dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin terdakwa sambil menggoyangkan maju mundur semakin lama semakin cepat hingga sperma saksi masuk ke dalam vagina terdakwa, selanjutnya pada bulan Nopember 2016 saksi menikah sirih dengan saksi terdakwa lalu melakukan lagi hubungan badan dengan cara yang sama.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 160/Pid.B/2017/PNLbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf b KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel)
3. Padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya.
4. jika antara beberapa perbuatan merupakan kejahatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Unsur tersebut adalah orang sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban hukum, mampu melakukan perbuatan hukum dan dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa Linda Mokodongan Alias Linda , dipersidangan yang diketahui memiliki identitas yang bersesuaian sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum dan Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah orang dewasa yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertindak dan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sehubungan dengan hak dan kewajiban hukum yang membebani dan menyertainya ;

Menimbang bahwa pengertian unsur tersebut adalah orang sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban hukum, mampu melakukan perbuatan hukum dan dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa dalam pemeriksaan perkara a quo, tidak terdapat kekeliruan atas subyek hukum (*Error in persona*) dan Terdakwa dinilai sebagai orang yang mampu melakukan perbuatan hukum dan mempertanggung jawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum.

Dengan demikian, unsur "*Barangsiapa*" telah terpenuhi pada diri Terdakwa tersebut dan terbukti ; -

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 160/Pid.B/2017/PNLbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel);

Menimbang bahwa terdakwa adalah istri sah dari saksi Mohamad Ali Koem berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor: 338/02/IX/2002 yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Drs. Alimin Anggai, di Kantor Urusan Agama, Kecamatan Kotamobagu;

Menimbang, bahwa saksi Alimudin Abdul Samad mengajak terdakwa untuk berhubungan badan, dengan cara membuka pakaian terdakwa lalu saksi membuka pakaiannya, selanjutnya saksi mencium terdakwa lalu meremas payudara terdakwa, dengan posisi terlentang saksi naik ke atas tubuh terdakwa dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin terdakwa sambil menggoyangkan maju mundur semakin lama semakin cepat hingga sperma saksi masuk ke dalam vagina terdakwa, selanjutnya pada bulan Nopember 2016 saksi menikah sirih dengan saksi terdakwa lalu melakukan lagi hubungan badan dengan cara yang sama;

Menimbang, bahwa Terdakwa Linda Mokodongan alias Linda sudah melakukan perzinahan layaknya suami isteri dengan saksi Alimudin Abdul Samad

Dengan demikian "Seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel)" telah terpenuhi dan terbukti

Ad.3. Padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya.

Menimbang, bahwa pasal 27 B.W (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) menyatakan bahwa "dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai istrinya, seorang perempuan hanya satu orang laki sebagai suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya sebagai suami istri dengan saksi Alimudin Abdul Samad;

Menimbang, bahwa hukum perkawinan di Indonesia menganut asas monogami. Hal ini tampak dari ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("UUP"), bahwa seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Hal ini ditegaskan dalam salah satu syarat perkawinan yakni Pasal 9 UUP, bahwa seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali dalam hal sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 UUP. Terhadap perkawinan oleh salah satu pihak yang masih

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 160/Pid.B/2017/PNLbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terikat perkawinan dapat dilakukan pencegahan perkawinan (lihat Pasal 13 - Pasal 21 UUP);

Menimbang, bahwa Perbuatan wanita yang menikah secara poliandri termasuk perzinahan, dan perzinahan dapat berakibat dikenakan sanksi pidana sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi, wanita yang kawin lagi padahal belum bercerai dengan suaminya melakukan perkawinan poliandri. Poliandri ini dilarang baik menurut hukum Islam maupun hukum negara karena praktik poliandri adalah termasuk perzinahan. Sehingga, pelaku poliandri dapat dipidana.

Menimbang, bahwa keterangan saksi Mohamad Ali Koem, SE, M.Si, Fahmi A. Lihu, S.KEP, Ns, saksi Alimudin Abdul Samad, serta keterangan terdakwa menerangkan bahwa saksi Mohamad Ali Koem yang merupakan suami sah dari terdakwa berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor : 338/02/IX/2002 yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Drs. Alimin Anggai, di Kantor Urusan Agama, Kecamatan Kotamobagu, saksi Mohamad Ali Koem mendapatkan informasi bahwa terdakwa yang merupakan istri saksi telah melakukan pernikahan sirih dan foto pernikahan telah beredar dikalangan guru SDN 9 Limboto, dan salah seorang guru menyampaikan kepada saksi untuk mengecek terdakwa di kos-kosan pelangi, selanjutnya saksi Mohamad Ali Koem menuju ke tempat kosan tersebut dan mendapati terdakwa keluar dari salah satu kamar kosan, hingga terjadi pertengkaran antara saksi dan terdakwa, selanjutnya pada sore harinya saksi Mohamad Ali Koem kembali lagi ke tempat kos tersebut dan bertemu dengan saksi Fahmi A. Lihu, S.KEP, Ns yang merupakan pemilik kos-kosan dan menanyakan kamar kos milik terdakwa, ternyata kamar yang ditinggali terdakwa adalah kamar milik saksi Alimudin Abdul Samad (dalam berkas perkara lain) dan saksi menemukan pakaian daster berwarna hitam kombinasi putih, 2 (dua) buah celana dalam berwarna coklat, BH (bra) berwarna merah muda, setelah saksi Mohamad Ali Koem menanyakan kebenaran informasi tersebut terdakwa telah mengakui bahwa dirinya telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan saksi ALIMUDIN ABDUL SAMAD (dalam berkas perkara lain) pertama kali di bulan September 2016 dengan cara awalnya saksi ALIMUDIN ABDUL SAMAD (dalam berkas perkara lain) mengajak terdakwa ke dalam kamar kos miliknya untuk berbincang-bincang, selanjutnya saksi ALIMUDIN ABDUL SAMAD mengajak terdakwa untuk berhubungan badan, dengan cara membuka pakaian terdakwa lalu saksi membuka pakaiannya, selanjutnya saksi mencium terdakwa lalu meremas payudara terdakwa, dengan posisi terlentang saksi naik ke atas tubuh

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 160/Pid.B/2017/PNLbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin terdakwa sambil menggoyangkan maju mundur semakin lama semakin cepat hingga sperma saksi masuk ke dalam vagina terdakwa, selanjutnya pada bulan Nopember 2016 saksi menikah sirih dengan saksi terdakwa lalu melakukan lagi hubungan badan dengan cara yang sama.

Dengan demikian unsur "Padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) berlaku baginya" telah terpenuhi;

Ad.4 Jika antara beberapa perbuatan merupakan kejahatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan saksi Alimudin Abdul Samad pertama kali di bulan September 2016 dengan cara awalnya saksi Alimudin Abdul Samad mengajak terdakwa ke dalam kamar kos miliknya untuk berbincang-bincang, selanjutnya saksi Alimudin Abdul Samad mengajak terdakwa untuk berhubungan badan, dengan cara membuka pakaian terdakwa lalu saksi membuka pakaiannya, selanjutnya saksi mencium terdakwa lalu meremas payudara terdakwa, dengan posisi terlentang saksi naik ke atas tubuh terdakwa dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin terdakwa sambil menggoyangkan maju mundur semakin lama semakin cepat hingga sperma saksi masuk ke dalam vagina terdakwa, selanjutnya pada bulan Nopember 2016 saksi menikah sirih dengan saksi terdakwa lalu melakukan lagi hubungan badan dengan cara yang sama.

Dengan demikian "Jika antara beberapa perbuatan merupakan kejahatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 160/Pid.B/2017/PNLbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah daster berwarna hitam kombinasi putih, 1 (satu) buah penyangga payudara (BH) berwarna merah muda, 1 (satu) buah celana dalam berwarna cokelat, 1 (satu) buah celana dalam berwarna abu-abu yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Alimudin Abdul Samad Alias Alim, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Alimudin Abdul Samad Alias Alim;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma agama dan norma kesusilaan;
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, dan Undang-undang Nomor Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Linda Mokodongan Alias Linda terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perzinahan dengan perbuatan berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah daster berwarna hitam kombinasi putih;
 - 1 (satu) buah penyangga payudara (BH) berwarna merah muda.
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna cokelat.
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna abu-abu'

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor160/Pid.B/2017/PNLbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Alimudin Abdul Samad Alias Alim

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto, pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2017, oleh Esther Siregar, S.H,M.H sebagai Hakim Ketua, I.Made Sudiarta, S.H,M.H dan Donny Suryo Cahyoprpto, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmuna Jusuf, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto, serta dihadiri oleh Mikha D.Putri, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

I Made Sudiarta S.H.M.H

Esther Siregar S.H.M.H

Donny Suryo Cahyoprpto S.H.M.H,

Panitera Pengganti,

Rahmuna Jusuf